

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengeboran merupakan tahap lanjut pencarian dan pembuktian ada atau tidaknya cadangan minyak dengan cara pembuatan lubang secara bertahap sampai kedalaman tertentu sesuai hasil studi dan evaluasi kondisi bawah tanah dari data seismik.¹ Namun kegiatan tersebut berdampak pada lingkungan sekitar terutama dalam hasil panen petani yang menurun drastis karena kedzaliman akibat minyak hasil eksplorasi.

Manusia merupakan makhluk yang hidup bermasyarakat dan membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini dikarenakan kebutuhan manusia yang beraneka ragam sehingga manusia tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri. Setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, oleh karena itu timbulah pertentangan-pertentangan kehendak diantara manusia. Maka dari itu, untuk melindungi kepentingan dan kehendak masing-masing individu perlu ada aturan sehingga tidak merugikan dan melanggar *hak* orang lain.²

Hukum merupakan keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur hubungan antara manusia dalam kehidupan bermasyarakat, dan barang siapa yang melanggar norma hukum dapat dijatuhi sanksi atau oleh pihak yang berwenang atau oleh pihak yang hak-haknya dirugikan. Kesalahan

¹ Gondo Irawan, "Analisis Peta Resiko Pengeboran di Wilayah Asset 5 PT Pertamina EP", *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, No. 2, Vol. 17 (September, 2015), 113.

² Tengku Muhammad Hasbi Ash- Shiddeqy, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), 119.

atau kerugian bisa timbul karena penggunaan alat-alat yang begitu banyak, tuntutan pekerjaan atau perusahaan besar yang mendahulukan kepentingan pribadi. Sudah tentu dalam pembuatan perundang-undangan tidak lepas untuk memuat ketentuan ganti rugi sebagai ketentuan paling mendasar demi merealisasikan keadilan yang diinginkan.³

Pada prinsipnya ganti rugi disyariatkan sebagai media untuk menjaga harta dan jiwa dari perbuatan yang melanggar hukum dan kerugian. Konsep keadilan menetapkan bahwa seseorang yang menghilangkan manfaat benda milik orang lain atau merusaknya tanpa seizin pemilik atau syariat, maka baginya harus membayar ganti rugi kepada pemilik benda tersebut.⁴

Konsep mengenai ganti rugi dalam hukum Islam sebenarnya sudah ada sejak syariat Islam diturunkan. Banyak nas dalam al-Qur'an yang menjelaskan ganti rugi. Para pakar fikih kemudian menformulasikan kaidah-kaidah pertanggungjawaban yang bersumber dari beberapa nas, baik al-Qur'an maupun hadis, mereka melakukan identifikasi perbuatan mana yang pada hukum pidana (*uqubah*) dan mana yang berimplikasi pada hukuman perdata (*daman*).⁵

PHE TEJ (Pertamina Hulu Energi Tuban East Java) bergerak didalam kegiatan usaha perminyakan yang berada di desa jegulo kecamatan soko. Para petani mengeluh lantaran adanya pengeboran itu membuat produksi pertanian

³ Ilham Abdi Prawira, "Tijauan Hukum Islam terhadap Ganti Rugi karena Wanprestasi (Studi Krisis Pasal 1243-1252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)" (Skripsi--Universitas Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017), 74.

⁴ Muhajirin, " Ganti Rugi (Studi Analisis Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam Melalui Pendekatan Maqashid Al-Syariah) ", *Al Maslahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, No. 2, Vol. 6 (2 Oktober 2018), 121.

⁵ *Ibid.*, 4.

di sekitar lokasi pengeboran merosot tajam. Ditunjukkan dengan adanya penurunan hasil panen pada tanaman padi dan jagung. Pada tahun 2018 hasil panen padi sebelum adanya eksplorasi minyak rata-rata memperoleh 7 Ton/Hektar. Namun, pada tahun 2019 setelah adanya eksplorasi minyak terjadi penurunan hasil panen padi sebesar 5% sehingga menjadi 6,65 Ton/Hektar. Begitu pula pada tanaman jagung juga terjadi penurunan hasil panen sebesar 5%, yang awalnya rata-rata memperoleh 5 Ton/Hektar menjadi 4,75 Ton/Hektar.⁶

Peneliti memilih lokasi di Desa Jegulo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban karena di desa tersebut terdapat permasalahan yaitu ada beberapa lahan yang terdzalimi akibat dari eksplorasi minyak yang menyebabkan jual beli hasil panen dari lahan tersebut mengalami kemerosotan yang drastis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul “**Dampak Eksplorasi Minyak terhadap Hasil Panen Petani di Desa Jegulo Kecamatan Soko Perspektif Etika Hukum Bisnis Islam**”.

⁶ Suprat (Petani), *Wawancara*, di Jegulo, 04-10-2019.

B. Definisi Operasional

Untuk memahami dan mengetahui konsep yang dimaksud penulis serta menghindari kesalahpahaman arti oleh pembaca, maka penulis perlu memberikan definisi terhadap istilah-istilah sebagai berikut:

1. Dampak adalah suatu yang diakibatkan oleh sesuatu yang dilakukan, bisa positif atau negatif atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif.⁷
2. Eksplorasi Minyak adalah bagian dari kegiatan hulu gas migas yang ditujukan untuk mengeluarkan minyak mentah (*crude oil*) dari *reservoir* didalam bumi ke permukaan.⁸
3. Hasil Panen adalah kegiatan mengumpulkan hasil usaha tani dari lahan budidaya.⁹
4. Etika Hukum Bisnis Islam adalah perilaku manusia dalam bidang ekonomi yang bersumber dari petunjuk Al-Qur'an dan Hadist.¹⁰

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Sampai sekarang pihak petani belum menerima ganti rugi dari pelaku usaha.

⁷ Sinta Hariyanti, "Persepsi Masyarakat terhadap Pembangunan Jembatan Mahkota II di Ibukota Samarinda", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, No. 2, Vol. 3 (2015), 6.

⁸ Anisa Puwatiningsih, "Eksplorasi dan Eksploitasi Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di Laut Natuna Utara Laut Yuridiksi Nasional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kepulauan Natuna", *Jurnal Reformasi*, No.2, Vol. 2, (Juli-Desember 2012), 62.

⁹ Rokhani Hasbullah, "Teknik Penanganan Padi untuk Menekan Susut dan Meningkatkan Rendemen Giling", *Pangan*, No. 1, Vol. 21 (1 Maret 2012), 2.

¹⁰ Muthmainnah, "Landasan Hukum Islam : Etika Bisnis Syariah dan Faktor Pengembangannya", *Jurnal Syariah*, No. 1, Vol. V (1 April 2017), 74.

2. Pihak petani merasa kerugian, sebab hasil panennya mengalami kemerosotan karena terdapat minyak dan zat-zat kimia yang keluar dari kegiatan pengeboran tersebut.
3. Akad perjanjian terhadap proses pengeboran belum melibatkan semua kalangan warga pemilik lahan di sekitar pengeboran.

Berdasarkan dengan judul penelitian dan identifikasi masalah diatas, terdapat banyak masalah yang terjadi pada lokasi penelitian. Untuk menfokuskan pembahasan dan pemecahan masalah tersebut, maka diperlukan adanya pembatasan masalah. Masalah yang akan dikaji pada penelitian ini di batasi dengan *Dampak Eksplorasi Minyak terhadap Hasil Panen Petani di Desa Jegulo Kecamatan Soko Perspektif Etika Hukum Bisnis Islam*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak eksplorasi minyak terhadap hasil panen petani di desa jegulo kecamatan soko ?
2. Bagaimana tinjauan etika hukum bisnis Islam terhadap dampak eksplorasi minyak di desa jegulo kecamatan soko ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan memahami dampak eksplorasi minyak terhadap hasil panen petani di desa Jegulo kecamatan Soko

- b. Untuk mengetahui dan memahami tinjauan etika hukum bisnis Islam terhadap eksplorasi minyak di desa Jegulo kecamatan Soko

F. Kegunaan Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan dan sumbangan pemikiran terhadap kajian hukum Islam pada umumnya dan khususnya pada fiqh muamalah.

2. Kegunaan praktis

Sebagai informasi untuk peneliti selanjutnya sekaligus sebagai bahan referensi.

G. Penelitian terdahulu

Sejauh ini penulis temukan beberapa penelitian terdahulu yang bisa dijadikan pijakan awal dalam penulisan skripsi ini. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sefiana Giansi

Skripsi dengan judul, “Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan Batuan terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Gunung Wetan Kecamatan Jatiwalang Kabupaten Banyumas”, Skripsi ini sudah diajukan pada 2018 di IAIN Puwokerto, Menurut Sefiana Giansi, hasil penelitiannya membahas tentang kebijakan pertambangan telah memberikan dampak kepada kehidupan masyarakat baik positif maupun negatif, khususnya

dalam aspek ekonomi. Dengan adanya kebijakan pertambangan memberikan peluang yang positif bagi mereka. Persamaan penelitian Sefiana Giansi dengan peneliti adalah sama-sama meneliti tentang adanya dampak yang ditimbulkan oleh pertambangan. Berdasarkan penelitian Sefiana Giansi jelas berbeda dengan peneliti tulis saat ini yakni perbedaannya terdapat pada dampak yang di sebabkan akibat kegiatan pengeboran adalah tidak ada ganti rugi kepada petani. Sehingga peneliti saat ini akan meneliti dengan judul Dampak Eksplorasi Minyak terhadap Hasil Panen Petani di Desa Jegulo Kecamatan Soko Etika Hukum Bisnis Islam.¹¹

2. Fathurrahman Ahmad Fauzi

Skripsi dengan judul, “Tinjauan Hukum Internasional Kasus Kilang Minyak Montara di Laut Timor” (Studi Kasus Kilang Minyak Montara di Laut Timor), Skripsi ini sudah diajukan pada 2018 di UIN Syarif Hidayattullah Jakarta, menurut Fathurrahman Ahmad Fauzi, hasil penelitiannya membahas tentang bahwa sudah ada beberapa konvensi Internasional telah di bentuk dengan beberapa tujuan yaitu untuk menghindari terjadinya hal terkait pencemaran laut, untuk memberikan pedoman penanganan apabila terjadi pencemaran laut lintas batas, serta untuk mengatur pertanggungjawaban pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam konvensi-konvensi tersebut terdapat penerapan prinsip-prinsip hukum lingkungan Internasional seperti prinsip untuk bekerja sama, prinsip

¹¹ Sefiana Giansi, “ Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan Batuan Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Gunung Wetan Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas” (Skripsi—IAIN, Purwokerto, 2018), 6.

kehati-hatian, prinsip siapa yang mencemari yang membayar, serta prinsip lainnya.

Persamaan penelitian Fathurrahman Ahmad Fauzi dengan peneliti adalah sama-sama meneliti tentang adanya dampak yang di timbulkan oleh pertambangan. Berdasarkan penelitian, menurut Fathurrahman Ahmad Fauzi jelas berbeda dengan peneliti tulis saat ini yakni perbedaannya terdapat pada tinjauan hukum Internasional sedangkan yang peneliti tulis saat ini tentang etika hukum bisnis Islam.¹²

3. Ahmad Lutfi

Tesis dengan judul, “Aspek Masalah Ammah dalam Kebijakan Eksploitasi Migas di Desa Mojodelik Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro Menurut Perda No. 23 Tahun 2011”, Skripsi ini sudah diajukan pada 2018 di Universitas Islam Sunan Ampel, Surabaya, menurut Ahmad Lutfi, hasil penelitiannya membahas tentang bentuk kebijakan Pemerintah Daerah mengatur Eksploitasi Migas de Desa Mojodelik Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro. Persamaan penelitian Ahmad Lutfi dengan peneliti adalah sama-sama meneliti tentang minyak hasil eksplorasi. Berdasarkan penelitian, menurut Ahmad Lutfi jelas berbeda dengan peneliti tulis saat ini yakni perbedaannya terdapat pada kemaslahatan, Sehingga peneliti saat ini akan meneliti dengan judul Dampak Eksplorasi Minyak terhadap Hasil

¹² Fathurrahman Ahmad Fauzi, “Tinjauan Hukum Internasional terhadap Kasus Kilang Minyak Montara di Laut Timor” (Studi Kasus Kilang Minyak Montara di Laut Timor) (Skripsi- - Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018), 55.

Panen Petani Etika di Desa Jegulo Kecamatan Soko Perspektif Etika Hukum Bisnis Islam.¹³

H. Kerangka Teori

Supaya penelitian ini mempunyai landasan teori yang kuat, akurat, dan sesuai dengan hukum ekonomi syariah, maka dijelaskan kerangka teori yang berhubungan erat dengan obyek yang dikaji sebagai landasan, yakni sebagai berikut:

1. Teori *Maṣlahah* (مَصْلَحَة)

a. Definisi *Maṣlahah*

Maṣlahah dimaknai sebagai sesuatu yang memiliki nilai manfaat demi demi terwujudnya pilar hukum Islam (terjaganya agama/hifd al-din, terjaganya jiwa/hifd al-nafs, terjaganya akal/hifd al-aql, terjaganya harta/hifd al-mal, terjaganya keturunan/hifd an-nasl, terjaganya kehormatan/hifd al'ird dan terjaganya lingkungan/hifd al bi'ah) dan terhindarkannya kemudharatan (holistik, yaitu mewujudkan kerusakan dan hancurnya tujuh pilar hukum Islam di atas.¹⁴

2. Teori *Ḥak* (حَق)

a. Pengertian *Ḥak*

Kata *ḥak* berasal dari bahasa Arab *al-ḥak*, yang secara etimologi mempunyai beberapa pengertian yang berbeda, diantaranya berarti milik,

¹³ Ahmad Lutfi, "Aspek Masalah Ammah dalam kebijakan Eksploitasi Migas di Desa Mojodelik Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro menurut Perda No. 23 Tahun 2011" (Tesis-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018), 97.

¹⁴ Iffatin Nur, "Kajian Kritis Hukum Pertanahan dalam Perspektif Fiqih", *Jurnal Ahkam*, No. 1, Vol. 2, (Juli, 2014), 160.

ketetapan, dan kepastian, seperti terdapat dalam surat Yasin, 36: 7 yang berbunyi:

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

“Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan) Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman”¹⁵

b. Akibat Hukum Suatu *Hak*

Pada prinsipnya, Islam memberikan jaminan perlindungan *hak* bagi setiap orang. Setiap pemilik *hak* boleh menuntut pemenuhan haknya. Apabila terjadi pelanggaran atau pengerusakan *hak*, maka pemilik *hak* dapat menuntut ganti rugi atau *kompensasi* yang sepadan dengan haknya. Para ulama fiqih mengemukakan ada beberapa hukum yang terkait dengan adanya *hak*.¹⁶ Para ulama fiqih mengemukakan ada beberapa hukum yang terkait dengan adanya *hak*, yaitu:

- 1) Menyangkut pelaksanaan dan penuntutan *hak*. Para pemilik *hak* harus melaksanakan hak-haknya itu dengan cara-cara yang *disyari'atkan*. Dalam persoalan *hak* Allah yang berkaitan dengan persoalan ibadah, seseorang harus menunaikannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah.
- 2) Menyangkut pemeliharaan *hak*. Para ulama fiqih menyatakan bahwa syari'at Islam telah menetapkan agar setiap orang berhak untuk memelihara dan menjaga haknya itu dari segala bentuk kesewenangan orang lain, baik yang menyangkut hak-hak kepidanaan maupun hak-hak

¹⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 1.

¹⁶ *Ibid.*, 8.

keperdataan. Para ulama fiqih menyatakan bahwa *hak* itu harus digunakan untuk hal-hal yang *disyari'atkan* Islam. Atas dasar itu, seseorang tidak boleh menggunakan haknya apabila dalam penggunaan hak itu merugikan atau memberi *mudharat* kepada pihak lain, baik perorangan maupun masyarakat, baik dengan sengaja memberi *mudharat* maupun tidak sengaja.

3. Teori Etika Bisnis Islam

a. Pengertian Etika Bisnis Islam

Asal usul etika tidak terlepas dari kata asli *ethos* dalam bahasa Yunani yang berarti kebiasaan (*custom*) atau adat istiadat.¹⁷ Menurut Rafik Issa Beekum, etika adalah seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk dan bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seseorang individu.¹⁸

Menurut Faisal Badroen dalam buku *Etika Bisnis dalam Islam* menjelaskan bahwa etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis merupakan seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertaransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat.¹⁹

¹⁷ Faisal Badroen, et.al, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2006), 4.

¹⁸ Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 3.

¹⁹ *Ibid.*

I. Metodologi Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*).²⁰

2) Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan obyek penelitian ini adalah area persawahan Desa Jegulo Kecamatan Soko.

3) Sumber Data

Penelitian ini yang dibutuhkan adalah data tentang Dampak Eksplorasi Minyak terhadap Hasil Panen Petani di Desa Jegulo Kecamatan Soko, adapun sumber data yang dibutuhkan adalah:

a. Sumber Data Primer

(2) Wahbah al-Zuhaili dengan bukunya yang berjudul *fiqh Islam wa adilatuhu* jilid 5. (2) Nasrun Haroen tentang *Fiqh Muamalah*, (3) Hasbi Ash Shiddieqy tentang *pengantar fiqh muamalah*.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah teknik pengumpulan data berupa riset yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku, jurnal, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan judul skripsi yang dimaksud.²¹ (1) Jurnal Syamsul Arif tentang kebijakan perminyakan nasional dari kendala menuju kapitalisme pasar, (2) Jurnal Anwar

²⁰ Mardalis, *Metode Penelitian suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1995), 28.

²¹ Eriska Nur Oktabriani, "Dampak Eksternalitas Industri Pengolahan Karet Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam", (Skripsi – UIN Raden Intan, Lampung, 2018), 15.

Habibi Siregar tentang pengelolaan barang tambang dalam hukum Islam dan positif.

4) Metode Pengumpulan Data

a. Metode Pengamatan (*Observasi*)

Metode Observasi adalah metode penelitian yang menggunakan cara pengamatan terhadap obyek yang menjadi pusat perhatian penelitian. Teknik ini hanya mengandalkan pengindraan jasmaniah dan kemampuan berfikir yang dimiliki manusia.²²

b. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik penelitian yang menggunakan cara tanya jawab. Peneliti terlibat langsung dengan obyek yang diteliti.²³ Interview ini ditujukan pada Bapak Suprat (petani), perangkat desa, dan Huda (pekerja).

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan atau pengumpulan bukti dan keterangan (seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lain).²⁴ Dalam penelitian ini dokumentasi dengan cara mengambil dokumen dari tempat penelitian berupa bahan tertulis yang berisi keterangan-keterangan yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

²² Jasa Ungguh Muliawan, *Metodologi Penelitian*, Cet 1, (Yogyakarta: Gava Media, 2014), 62.

²³ *Ibid.*, 66.

²⁴ *Ibid.*, 180-181.

d. Metode Analisis Data

Metode Analisis Data yang digunakan adalah data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan pola pikir induktif. Metode deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan data yang terkait atau yang berhubungan dengan praktiknya. Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai dampak eksplorasi minyak terhadap hasil panen petani di Desa Jegulo Kecamatan Soko.

J. Sistematika Penelitian

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang laporan penelitian ini secara lengkap dijelaskan dalam sistematika pembahasan. Skripsi ini disusun dalam lima bab yang rinciannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, Pertama, *maṣlahah* meliputi definisi, dan kriteria *maṣlahah*, dan bentuk-bentuk *maṣlahah*. Teori Kedua, *Ḥak* meliputi definisi, rukun-rukun *ḥak*, akibat hukum suatu *ḥak*, akibat hukum *Ta'assuf Fi Isti'māl al-Ḥak*, penggunaan *ḥak*. Ketiga, *Teori Etika Bisnis Islam* meliputi, definisi Etika Bisnis Islam, dan Pembagian Teori Etika Bisnis Islam.

Bab III Paparan Penelitian, menguraikan tentang gambaran umum Dampak Eksplorasi Minyak terhadap Hasil Panen Petani di Desa Jegulo Kecamatan Soko Perspektif Etika Hukum Bisnis Islam.

Bab IV Temuan dan Analisis, memuat analisa memuat data penelitian yang telah di deskripsikan guna menjawab masalah penelitian, menafsirkan dan mengintegrasikan temuan peneliti kedalam kumpulan pengetahuan yang telah mapan.

Bab V Penutup, terakhir ini peneliti membuat kesimpulan dari uraian dan penjelasan-penjelasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, dan selanjutnya memberikan saran-saran yang sekiranya berguna dan bermanfaat untuk kepentingan bersama baik masyarakat maupun pemerintah. Di bagian akhir dari penulisan skripsi ini, penulis tidak lupa mencantumkan daftar pustaka. Hal tersebut sebagai pertanggungjawaban Ilmiah atas penulisan skripsi ini.